

**PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER KDRT DALAM
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**



DISUSUN OLEH :

PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H.,M.H.

DR. HAMIDAH ABDURRACHMAN, S.H.,M.H.

SOESI IDAYANTI, S.H.,M.H.

DYAH IRMA PERMANASARI, S.H.,M.H.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

2013

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang/Analisis Situasi	1
2. Permasalahan.....	5
3. Maksud dan Tujuan Pengabdian Masyarakat.....	5
Bab II Tinjauan Pustaka	
1. Definisi Kekerasan Domestik	7
2. Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas Perlindungan Korban	12
3. Peran Relawan Pendamping Terhadap Penanganan Kasus Korban	17
Bab III Solusi Yang Ditawarkan	
1. Metode Pelaksanaan PPM.....	20
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan	21
3. Target Luaran	22
Bab IV Penutup	
1. Kesimpulan.....	30
2. Rekomendasi.....	30
Daftar Pustaka.....	31
Lampiran – Lampiran :	
1. Organisasi Pelaksana	
2. Hand Out Bahan Pelatihan	
3. Study Kasus	
4. Surat Keputusan Camat Tarub Kabupaten Tegal Nomor : 463/001/2013 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di Tingkat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	
5. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi KDRT Kecamatan Tarub.	
6. Foto – Foto Kegiatan.	

ABSTRAK

(ABSTRAK YANG TERTULIS DALAM PROPOSAL)

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilaksanakan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini perlu ditindak-lanjuti dengan Pengabdian Masyarakat kali ini. Hal ini perlu agar apa yang telah dirintis pada kegiatan yang lalu tidak hilang begitu saja.

Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kali ini adalah suatu upaya untuk membina kader-kader yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan KDRT pada tingkat kecamatan. Sekaligus diharapkan terbentuknya jaringan kerja antar kader-kader tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang / Analisis situasi

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih , saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan terror terhadap perempuan yang paling banyak terjadi diberbagai Negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik negara berkembang maupun Negara maju mengalaminya²

¹ Widiartana,SH.,M.Hum, 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)* Penerbit Universitas Atma Jaya , Yogyakarta. hal 1

² Ester Lianawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian (KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*.Paradigma Indonesia, hal 1

Maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan individu saja tetapi sudah menjadi persoalan bangsa, mengingat dampaknya yang sangat buruk bagi korban, bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikologis. Sosialisasi KDRT yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2012, telah diikuti hampir 50 orang peserta yang terdiri dari kepala desa , kaur, anggota PKK dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah diharapkan peserta memahami dan mampu menyampaikan pada masyarakat yang ada di lingkungan desa masing-masing , tentang Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga akan berdampak pula pada pencegahan terjadinya KDRT di lingkungan daerah masing-masing.

Dari data yang ada, kasus KDRT di Kecamatan Tarub jumlahnya tidak terlalu banyak hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Kecamatan Tarub cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya , penyebabnya adalah karena korban atau pelapor takut dan malu terhadap peristiwa yang dialaminya. Perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena takut terjadi dampak negative atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Sehingga laporan sering terhenti ditengah jalan karena keinginan korban. Masyarakat dilingkungan masing-masingpun kurang proaktif melaporkan terjadinya KDRT.

KDRT yang lebih banyak terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, didefinisikan sebagai

“suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan , atau bisa mengakibatkan , bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan , termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi”

Belum maksimalnya penanganan terhadap korban KDRT karena bermacam sebab, diantaranya adalah selain kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya, juga kurang adanya sosialisasi mengenai KDRT. Sehingga sampai saat ini penanganan KDRT di Kecamatan Tarub belum maksimal dilaksanakan. Permasalahannya adalah belum adanya koordinasi yang baik antara pihak terkait baik korban KDRT, LSM, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Karenanya diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap aturan perundangan yang berlaku dan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk bisa meminimalisir terjadinya kasus KDRT di Kecamatan Tarub.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses pengorganisasian masyarakat dalam suatu kecamatan adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan dan dibentuk di Kecamatan Tarub. Upaya yang dibutuhkan sekarang adalah dengan membentuk kader-kader KDRT dalam setiap desa yang ada lingkungan Kecamatan Tarub untuk memperkuat penegakkan hukum, mendidik penyedia layanan masyarakat luas tentang korban dan pelaku KDRT. Kader KDRT bisa terdiri dari laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan harus mampu menjadi teladan di lingkungannya, seperti penasehat desa, pembimbing rohani, konsultan rumah tangga. Jangan sampai yang menjadi kader adalah

orang yang memiliki masalah sendiri dalam lingkungan keluarganya. Kader- kader tersebut harus merupakan orang-orang berkriteria mampu menjaga rahasia dan bisa memberikan solusi yang tepat terhadap problematika yang dialami dalam rumah tangga yang bermasalah.

Diawali dengan dibentuknya Kader-kader KDRT di kecamatan dan kemudian pada setiap desa, dapat juga diartikan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia melalui proses kegiatan dengan memberikan pengetahuan tentang KDRT , pelatihan dan simulasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya secara bertahap dikembangkan pendekatan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pendelegasian wewenang dan pemberian peran yang semakin besar kepada kader-kader tersebut dalam bentuk pelayanan hukum, pelayanan sosial dan pendampingan bagi korban KDRT.

Setiap kader nantinya harus memiliki pengetahuan tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa memahami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menangani masalah-masalah perseorangan maupun masyarakat. Kader-kader KDRT harus sudah tahu langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi maupun dalam penanganan tindakan hukum dan sosial bila diperlukan sehingga kader-kader itu nantinya juga harus bertindak sebagai mitra pemerintah daerah yang memiliki jaringan sampai pada tingkat terendah. Kader KDRT dituntut untuk ikut berperan serta mengupayakan penurunan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan pelayanan dan pendampingan kepada warga yang menjadi korban KDRT.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan penanganan dan pendampingan bagi kader KDRT diharapkan peserta nantinya bisa menjadi pendamping yang baik dan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap korban KDRT dimanapun dia berada. Pelatihan ini bertujuan juga untuk membangun kesepahaman bersama dalam menangani kasus KDRT, baik faktor hukum maupun sosial. Pola dan sistem penanganan kekerasan tersebut harus dilakukan secara tepat, sehingga dengan pelatihan ini diharapkan kedepannya hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. tanpa meninggalkan norma-norma yang berlaku serta ajaran agama yang diyakini.

2. Permasalahan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu fenomena sosial yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Dari berbagai kasus-kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Tarub, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah dengan melakukan pembentukan kader-kader KDRT di kecamatan dan di tingkat seluruh desa yang ada di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Permasalahan yang timbul adalah :

Bagaimana pelatihan dan pembentukan kader-kader KDRT dalam penanganan dan pendampingan Korban KDRT di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ?

3. Maksud dan Tujuan Pengabdian Masyarakat

3.1 Maksud :

1. Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian materi UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.dan

membentuk kader-kader penanganan dan pendampingan KDRT di tingkat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

2. Melalui kegiatan ini diharapkan kader-kader yang terbentuk dan peserta kegiatan pelatihan ini dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Kecamatan Tarub
3. Melalui kegiatan ini diharapkan kader-kader yang terbentuk dan peserta kegiatan pelatihan dapat mengetahui upaya yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Kecamatan Tarub

3.2. Tujuan

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta tentang materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individu.
2. Memberikan pelatihan terhadap kader-kader KDRT di tingkat Kecamatan Tarub dalam melakukan penanganan dan pendampingan terhadap korban KDRT di lingkungan Kecamatan Tarub
3. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Tarub
4. Diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Kader KDRT di Tingkat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
5. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Kekerasan Domestik

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah Tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Rumah Tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Di dalam satu rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapat ketenangan, kebahagiaan, prinsip yang juga dianut didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya Selain itu menurut Pasal 33 UU Perkawinan bahwa :

“Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta hak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Perkawinan)

Rumah Tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga sangat sering terjadi, namun ironisnya perempuan yang menjadi korban biasanya hanya pasrah menerima keadaannya

Pada umumnya kaum perempuan beranggapan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Begitu pula dengan suami yang beranggapan kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai dan mendominasi serta sebagai tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih dominan. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (suami) dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suaminya.

Pada umumnya kaum perempuan beranggapan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Begitu pula dengan suami yang beranggapan kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU KDRT didefinisikan sebagai , setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , psikis, seksual, psychology dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perlu kita ketahui bahwa kekerasan terhadap rumah tangga bisa menimpa siapa saja., menurut Pasal 2 UU KDRT meliputi :

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian meliputi mertua, menantu, ipar dan besan dan atau
- c. Orang (yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 5, bentuk-bentuk KDRT adalah :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikhis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi social sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Laki- laki dianggap sebagai kepala keluarga yang dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai dan mendominasi serta sebagai tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi social laki-laki akan lebih dominan. Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (suami) dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan suaminya.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-Undang sampai kepada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban masing-masing. Kewajiban inilah yang perlu kita jalankan bersama. Jika hanya satu pihak saja, pemerintah atau masyarakat saja, maka upaya ini tidak akan maksimal hasilnya.

Penghapusan kekerasan mengandung arti penghormatan atas hak asasi manusia, karena kekerasan memang pelanggaran hak asasi manusia. Nilai tradisional yang mengekalkan kekerasan, yang mengekalkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin harus berubah. Lebih jauh hal ini berarti bahwa secara sosial budaya, perempuan di Indonesia harus diposisikan setara dengan laki-laki. Dari perspektif hukum, kesetaraan yang dimaksud seyogyanya meliputi pula perlindungan hukum terhadap hak-hak dasarnya sebagai manusia. Di pihak lain, banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa pemberdayaan

dan pemuliaan hak-hak asasi manusia kaum perempuan mengalami hambatan sosial budaya. Salah satu diantara hambatan itu ialah kekerasan domestik (*domestic violence*) terhadap perempuan.

Kekerasan domestik terhadap perempuan, tempat kejadiannya berlangsung dalam keluarga, dilakukan oleh orang-orang yang dikenal. Seksualitas, gender dan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam keluarga merupakan motif-motif utama kekerasan domestik terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat berupa pengguguran janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pelarangan dan pemutusan sekolah bagi anak perempuan, pembatasan gerak pergaulan anak perempuan yang telah haid, pelecehan seksual yang dapat meningkat menjadi perkosaan terhadap anak perempuan. Yang lainnya misalnya, komersialisasi pelayanan seksual anak perempuan, kawin paksa, penyiksaan / pemaksaan kehendak seksual pada istri, pelarangan atau pemaksaan alat kontrasepsi pada istri, tidak memberi nafkah istri atau melarang istri bekerja dan sebagainya³

Kekerasan domestik (*domestic violence*) terhadap perempuan ini rupa-rupanya telah menjadi salah satu isu masyarakat internasional yang menuntut pemerintah diberbagai belahan dunia untuk berupaya memiliki suatu instrument hukum guna melindungi dan memberikan sanksi terhadap pelaku.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki “payung” hukum untuk menjerat para pelaku (tindak pidana) terhadap perempuan, namun dalam realitasnya kaum perempuan bangsa Indonesia belum terhindar / terbebas dari perlakuan kekerasan dalam rumah tangga

³ Tamrib A.Tamagola, 2000, *Restu Sosial Budaya atas kekerasan terhadap perempuan, dalam Negara dan kekerasan terhadap perempuan*, Jakarta : The Asia Foundation – Yayasan Jurnal Perempuan, hal 103-104

baik itu yang dilakukan oleh sang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, maupun keluarga terhadap pembantu rumah tangganya.

Kita mengetahui bahwa perubahan nilai dan norma dalam masyarakat memerlukan waktu panjang. Jika kita memulai hari ini, mungkin berpuluh tahun nilai itu baru akan berubah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum sepenuhnya diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Sedangkan secara teoritis, suatu peraturan (baca : hukum) berlaku efektif di masyarakat apabila masyarakat bersikap atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum⁴

Namun demikian, apa yang sudah kita mulai untuk mengatasi masalah kekerasan ini harus secara terus menerus kita tingkatkan, jika kita ingin melihat Negara Indonesia yang bebas kekerasan di satu waktu di masa datang.

2. Prinsip-prinsip Dasar dan Asas Perlindungan Korban

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan issue nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah pentingnya perlindungan korban mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Itali, September 1985 yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan :

⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hal 5

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kurang / tidak tegasnya penegakkan hukum yang berkeadilan pada kasus-kasus kekerasan (seperti sanksi yang kurang tegas, sanksi pidana terlalu ringan terhadap pelaku) semakin memperparah keadaan. Selain itu penegakkan hukum juga masih lemah terhadap penyebab munculnya kekerasan seperti tayangan di media cetak/ elektronik maupun teknologi yang tidak disertai rambu-rambu / nilai-nilai moral (antara lain warnet dengan situs-situs porno). Tayangan yang tidak pantas untuk anak diletakkan pada jam-jam prima. Tayangan kekerasan berupa penghinaan, penghinaan, perkelahian, dapat disaksikan setiap hari oleh anak-anak dan orang tua dengan sebebas-bebasnya. Tidak ada peraturan yang

jelas dan justru cenderung membiarkan kehadiran tayangan-tayangan kekerasan diberbagai media.

Disamping itu , penegakkan hukum yang lemah dikarenakan tidak dipenuhinya secara benar komponen-komponen dalam sistim peradilan pidana, yaitu belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas, system informasi dan kemampuan memahami informasi dengan benar, sarana prasarana dan anggaran yang memadai, peraturan-peraturan organik, kultur organisasi yang menunjang bekerjanya hukum secara benar. Apabila salah satu komponen tersebut tidak dipenuhi maka sudah barang tentu penegakkan hukum menjadi tidak efisien dan tidak berdaya bahkan menimbulkan kontra produktif.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakkan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun

material) dan kepentingan tertuduh / tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah)

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum selalu mengedepankan hak-hak tersangka / terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban suatu tindak pidana. Hal ini dengan adanya Undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak korban yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa korban berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan , sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

⁵ Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan hak hak asasi manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.Bandung.hal 33

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapat tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasehat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir

Khusus untuk korban pelanggaran hak azasi manusia berat, selain hak-hak sebagaimana tersebut diatas, korban juga berhak untuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006). Prosedur pengajuan hak-hak korban sebagaimana tersebut diatas, diajukan korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban ke pengadilan

1. Hak atas kompensasi dalam pelanggaran asasi manusia berat
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana
3. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan

Perlindungan dan hak korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir setelah :

1. Adanya permintaan dari pihak korban
2. Korban melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian
3. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berpendapat bahwa korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

3. Peran Relawan Pendamping Terhadap Penanganan Kasus Korban

Pasal 13 UU PKDRT disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban . Dalam Pasal 23 telah dituliskan bahwa relawan pendamping dapat mendampingi korban tingkat penyidikan sampai pengadilan. Yang dimaksud relawan pendamping disini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan . Namun dalam prakteknya tidak semu aparat penegak hukum mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban.

Pelayanan relawan pendamping seperti

- a. tenaga kesehatan, dimana sesuai profesinya memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum etrepertum ats permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
- b. pelayanan pekerja social, diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi hak-hak korban untuk

mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait

- c. pelayanan relawan diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara obyektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis fisik kepada korban
- d. pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk menjelaskan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban

Sesungguhnya peran pendamping sangat besar dalam membantu korban mencapai keadilan. Peran pendamping dalam UU KDRT dapat dengan tegas meminta kepada kepolisian dan pengadilan untuk memberikan mekanisme perlindungan bagi korban. Peran pendamping hendaknya dilengkapi dengan kemampuan teknis dan non teknis yang memadai dan pelatihan dan konseling non formal yang rutin dengan psikolog.

Beberapa pelatihan dapat diberikan untuk memperlengkapi pendamping hukum, yakni :⁶

- a. Pelatihan menangani kasus. Pelatihan ini dapat saja berbentuk diskusi internal untuk saling berbagi pengalaman dalam menangani kasus agar masing-masing dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan rekan-rekannya.
- b. Pelatihan mengenai dampak-dampak psikis yang muncul pada korban dan kemungkinan manifestasi dampak psikis itu dapat menghambat korban dalam menjalani proses hukum

⁶ Erster Lianawati, hal 205

- c. Aparat penegak hukum memang seharusnya dapat menghormati para pendamping hukum terlepas dari cara pendamping berpakaian, bersikap dan bertutur kata.

Respon-respon pendamping baik positif maupun negatif tentunya mempengaruhi kondisi psikis korban dan lebih jauh lagi mempengaruhi penanganan kasus korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja pendamping yang kurang optimal bukan hanya menghambat proses hukum, melainkan juga menghambat dalam mencapai keadilan. Pendampingan yang sebenarnya bertujuan memberdayakan korban tentu merupakan suatu prinsip yang mulia.

Pemberdayaan korban tidak selalu dapat dilakukan pada saat pendampingan. Ada korban yang baru dapat diberdayakan setelah penanganan kasus selesai dilakukan.

BAB III

SOLUSI YANG DITAWARKAN

1. Metode Pelaksanaan PPM

1.1. Kelompok sasaran kegiatan PPM

Kelompok sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah masyarakat , penasehat desa, pembimbing rohani, konsultan rumah tangga, perwakilan desa serta kelompok-kelompok kerja (Pokja) pada setiap desa sebanyak 20 desa yang ada di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Pelaksana dan penyelenggaraan kegiatan :

Dengan tema “ Pelatihan dan pembentukan kader KDRT_dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah” , Universitas Parahiyangan Bandung bekerjasama dengan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal melakukan kegiatan bersama dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

1.2. Metode Kegiatan PPM

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode

- a. Pemberian ceramah materi UU Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada peserta
- b. Tanya jawab dengan peserta
- c. Diskusi
- d. Pelatihan menangani pemecahan kasus

- e. Praktek konseling
- f. Pelatihan penanganan dan pendampingan dalam bidang hukum korban KDRT
- g. Pelatihan penanganan dan pendampingan dalam bidang sosial korban KDRT
- h. Simulasi penanganan dan pendampingan korban KDRT
- i. Pola Mekanisme pembentukan kader-kader KDRT di Tingkat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

2.1. Faktor Pendukung

- a. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan, terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir, dan terjadinya tanya jawab dan diskusi
- b. Tempat kegiatan yang kondusif, di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
- c. Dukungan dari pejabat struktural tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, dimana hampir semua 20 kepala desa yang ada di Kecamatan Tarub hadir pada acara tersebut.
- d. Dukungan dari bapak dan ibu camat dan seluruh kepala desa untuk menindak lanjuti adanya pembentukan kader-kader KDRT di tingkat kecamatan Tarub

2.2. Faktor Penghambat

- a. Sebagian besar peserta masih awam terhadap Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Ketidak disiplin peserta terhadap ketepatan waktu kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Kurangnya penguasaan terhadap contoh penyelesaian kasus

3. Target Luaran

Pada peserta (kader) KDRT yang mengikuti pelatihan penanganan dan pendampingan dalam pembentukan kader KDRT diusulkan untuk dicantumkan namanya dalam Surat Keputusan Camat Tarub sebagai Kader KDRT di tingkat kecamatan dengan ketentuan :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan KDRT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Mengikuti pelatihan penanganan dan pendampingan korban KDRT
3. Mengikuti simulasi kegiatan pelatihan penanganan dan pendampingan korban KDRT
4. Terbentuknya SK Kader KDRT di Tingkat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang (2009- 2014) dirumuskan dalam sebuah misi : “ Tegal gotong royong yang dilandasi ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa “

Kabupaten Tegal dengan luas 901.502 km² merupakan sub wilayah 1, yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tegal di Slawi dengan ibukota kecamatan di Desa Mindaka. Kecamatan Tarub adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal dengan mata pencaharian masyarakat ssebagai petani. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kecamatan Tarub adalah area persawahan, disamping ada sebagian besar lainnya yang bekerja sebagai pedagang.

Kecamatan Tarub terdiri dari 20 desa yaitu :

- a. Desa Jatirawa
- b. Desa Kabukan
- c. Desa Setu
- d. Desa Purbasana
- e. Desa Kemanggungan
- f. Desa Karangmangu
- g. Desa Lebeteng
- h. Desa Brekat
- i. Desa Karang Jati
- j. Desa Bulakwaru
- k. Desa Mindaka
- l. Desa Tarub
- m. Desa Kedungbungkus
- n. Desa Kedokansayang
- o. Desa Bumiharja
- p. Desa Kalijambe
- q. Desa Mangunsaren
- r. Desa Margapadang
- s. Desa Kesamiran
- t. Desa Kesadikan

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tarub meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kramat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talang

Jumlah penduduk di Kecamatan Tarub pada tahun 2012 berjumlah 88.281 penduduk, terdiri dari :

- Laki-laki : 44.208 orang
- Perempuan : 44.073 orang

Kasus kekerasan yang menghiiasi di berbagai media baik media massa maupun media elektronika yang terjadi bukan saja dikalangan masyarakat bawah tetapi juga di lapisan atas. Untuk mengatasi kekerasan tersebut telah dibuat berbagai peraturan seperti :

1. UU RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Komisi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
2. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dibuatnya berbagai peraturan diatas namun tetap saja kekerasan tidak menurun bahkan semakin meningkat tajam. Namun penyelesaian kasus tersebut secara sosial maupun jalur hukum belum nampak, Informasi latar belakang sosial pelaku maupun korban kekerasan tidak ada, sehingga sulit untuk diketahui secara pasti penyebab sesungguhnya. Dengan

adanya UU KDRT kaum perempuan dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang mereka terima dalam rumah tangga mereka. Meskipun tidak menuntut pidana, UU ini dengan sendirinya membuka mata bahwa KDRT merupakan kekerasan dan dapat dijadikan dasar menggugat perceraian. Namun permasalahan KDRT tidak seketika selesai dengan adanya UU PKDRT. Meskipun UU ini terbukti meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul⁷

Masalah paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negative terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan.

Aspek-aspek itu memang tidak dapat diabaikan dan perlu dijadikan sebagai catatan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kasus KDRT. Namun demikian saya berpendapat sebaiknya pemahaman itu tidak berhenti sampai disini. Perlu diperhatikan pula bahwa dapat saja ada factor-faktor lain yang bukan berasal dari korban atau lingkungannya melainkan dari pihak-pihak lain yang berperan besar dalam sebuah proses hukum.⁸

Banyak factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya :

1. Budaya patriaki, yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan . Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan
2. Pemahaman atau penafsiran dan atau interpretasi agama yang keliru

⁷ Ninuk M Pambudi, 2006. *Kekerasan Atas Perempuan terus Terjadi, Belum ditangani*. Kompas

⁸ Ester Lianawati, hal 3

3. Pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi , politik, yang tidak adil bagi perempuan
4. Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak)
5. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi.
6. Pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantp, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri
7. Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut, yaitu timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama
8. Respon dari masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang
9. Karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan
10. Ketergantungan ketidakmandirian merupakan hal yang paling melumpuhkan perempuan saat ini
11. Model perkawinan yang terjadi dengan pola yang keliru tetap dipertahankan bukan karena menikmati penderitaan itu tetapi karena dibawah tekanan culture, perkawinan dianggap sebagai institusi sakral
12. Masalah kedudukan sosial, stress, citra diri, nilai-nilai pribadi yang diterima suami sejak dari keluarga asalnya
13. Tidak mampu-nya perempuan mewujudkan potensi diri, culture ketimuran disalah persepsikan sehingga membelenggu perempuan ke dalam format-format patriaki yang tidak menguntungkan

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara, diawali dengan melakukan tindakan hukum pencegahan terjadinya KDRT , yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain : meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga, membangun komunikasi keluarga yang baik dan benar

Menurut Puji Haryati, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain :⁹

1. Meningkatkan peran dalam bidang politik dan pengambilan keputusan
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan
3. Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
6. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga
7. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gnder dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitment internasional serta peningkatan aspirasi masyarakat

⁹ Wawancara , reskim Polres Tegal

8. Menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendidikan public dan sosialisasi perlindungan dan akses korban ke pengadilan oleh para penegak hukum dan lembaga profesi hukum khususnya terhadap mereka yang potensial menjadi korban KDRT.

Pasal 13 UU PKDRT disebutkan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban. Sayangnya kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap orang lain. Beruntung masih ada sebagian yang peduli untuk membantu korban., hal ini dibuktikan dengan kehadiran peserta pelatihan yang dipilih dari perwakilan 20 desa di Kecamatan Tarub yang kedepan sebagai kader-kader yang dibentuk oleh Pak Camat sebagai pendamping korban KDRT

Dalam Pasal 23 UU KDRT telah dituliskan bahwa pendamping dapat mendampingi korban di tingkat penyidikan sampai pengadilan. Yang dimaksud dengan relawan pendamping disini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan. Tidak semua aparat penegak hukum mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban¹⁰. Walaupun sebenarnya peran pendamping sangat penting bagi korban.

Peran kader sebagai pendamping korban KDRT nantinya bukan hanya dibutuhkan pada saat menjalani proses hukum namun pasca proses hukum. Peran kader sebagai pendamping korban KDRT bertujuan untuk menguatkan korban selama proses hukum dan membantu korban untuk menguatkan strategi penanggulangan masalah yang tepat terutama pasca proses hukum. Para korban tertentu perlu dilakukan pemberdayaan khususnya jika korban menampakkan karakteristik sindrom yang perlu dibangkitkan kembali *sense of power* dalam dirinya. Kader KDRT juga diharapkan dapat memberikan penguatan psikologis kepada keluarga korban, khususnya anak korban dan orang tua korban. Jadi untuk dapat

¹⁰ Ester Lianawati, *ibid* . hal 163

menjalankan peran itu bukan sekedar orang-orang yang menyandang gelar yang diperlukan, tetapi kader yang memiliki keberpihakan kepada perempuan dan memahami posisi perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kader KDRT dalam Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan :

1. Nilai spiritual yang semakin mengendor bahkan hilang seperti nilai kasih sayang, keadilan dan tanggung jawab
2. Policy / Peraturan yang kehilangan orientasi nilai-nilai moral dan penegakkan hukum yang belum mempersiapkan komponen yang memiliki kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan
3. Tradisi yng menomorduakan perempuan
4. Globalisasi dan teknologi yang menyebabkan masyarakat menjadi rentan melakukan kekerasan

B. REKOMENDASI

1. Perlunya peneggakkan hukum dalam melindungi korban dan diperkuatnya komponen-komponen dengan SDM yang memiliki profesionalitas, nilai moral dan spiritual
2. Pembinaan secara menyeluruh dalam dunia pendidikan di semua lapisan masyarakat dengan penekanan pada pembentukan karakter yang dilandasi nilai-nilai spiritual untuk membentuk manusia yang berakhlak.
3. Perlindungarn terhadap korban KDRT hendaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan sampai tingkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan hak hak asazi manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.Bandung.
- Ester Lianawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT dalam perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia.
- Fatahilla Syukur. 2010. *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. CV Mandar Maju
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Wadiartana. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Widiartana,SH.,M.Hum, 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)* Penerbit Universitas Atma Jaya , Yogyakarta.

Artikel

- Ninuk M Pambudi, 2006. *Kekerasan Atas Perempuan terus Terjadi, Belum ditangani*. Kompas
- Tamrin A.Tamagola, 2000, *Restu Sosial Budaya atas kekerasan terhadap perempuan, dalam Negara dan kekerasan terhadap perempuan*, Jakarta : The Asia Foundation – Yayasan Jurnal Perempuan.

LAMPIRAN 1 :
ORGANISASI PELAKSANA

A. Ketua Pelaksana

- a. Nama : Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro.SH.,MH
- b. Jabatan Akademik : Guru Besar
- c. Fakultas : Fakultas Hukum UNPAR Bandung
- d. Materi : Pelatihan dan Pembentukan Kader KDRT dalam Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

B. Anggota Pelaksana

- a. Nama : Dr.Hamidah Abdurrahman.SH.,MHum
- b. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- c. Fakultas : Fakultas Hukum UPS Tegal
- d. Materi : Pelatihan Penanganan dan Pembentukan Kader KDRT dalam Pendampingan Korban KDRT DI Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

C. Anggota Pelaksana

- a. Nama : Soesi Idayanti SH.,MH
- b. Jabatan Akademik : Lektor
- c. Fakultas : Fakultas Hukum UPS Tegal
- d. Materi : Pelatihan Penanganan dan Pembentukan Kader KDRT dalam Pendampingan Korban KDRT DI Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

D. Anggota Pelaksana

- a. Nama : Dyah Irma Permanasari..SH.,MH
- b. Jabatan Akademik : Assisten Ahli
- c. Fakultas : Fakultas Hukum UPS Tegal
- d. Materi : Pelatihan Penanganan dan Pembentukan Kader KDRT dalam Pendampingan Korban KDRT DI Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Bandung , November 2013

Kepala Proyek

(Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.)